



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : xx Tahun/xx Juli 19xx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan xxxxxxx No xx RT xx Kelurahan xxxxxx
xxxxx Kecamatan Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2024 Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju olahraga SDN 016 Balikpapan Utara berwarna merah hitam;
 - b. 1 (satu) buah celana olahraga SDN 016 Balikpapan Utara berwarna merah hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



c. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih list kuning.

(dirampas untuk dimusnahkan)

a. Uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

(dirampas untuk negara)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi namun sekira tahun 2018 sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan xxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) yang merupakan cucu tiri/kakek sambung dari Anak Korban yang tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa di Jalan xxxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang mana Anak Korban tinggal di rumah tersebut ikut nenek kandungnya sejak umur 4 (empat) tahun karena orang tuanya telah bercerai dan saat ini Ibu kandungnya berada di Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dan Ayah Anak Korban bekerja di Samarinda;
- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita ketika Anak Korban baru pulang dari sekolah, kemudian Anak Korban bermain Handphone (HP) di dalam kamarnya namun pintu kamarnya tidak ditutup oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan pada saat itu Anak Korban sedang posisi terbaring, lalu Terdakwa secara tiba-tiba dan memaksa memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dipaksa untuk membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa secara paksa menjilat kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke kemaluan Anak Korban, setelah menggesek kemaluan Anak Korban menggunakan penisnya, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuknya sebelah kanan ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menarik dan memasukkan jari tersebut berulang kali, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari kemaluan Anak Korban lalu menggesek-gesekkan kembali penisnya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan peringatan kepada Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG MBA MU, BILANG AJA KAMU LAGI NONTON SAMA KAIK" lalu Terdakwa menaikan celananya dan keluar kamar;
- Bahwa pada saat yang bersamaan kakak Anak Korban yang baru pulang sekolah dan masuk rumah yang kemudian ketika akan masuk kamar namun tidak bisa karena terkunci dari dalam sehingga mengetok-ngetok pintu kamar namun tetap tidak ada jawaban dan tidak dibukakan, lalu Saksi 3 ketok lagi pintunya karena dikira Anak Korban sedang tidur, karena kamar tersebut adalah kamar bersamanya dengan Anak Korban, lalu setelah dicoba diketok lagi akhirnya dibuka setelah sekitar 5 menit menunggu dan Saksi 3 kaget ternyata yang membuka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



kamar bukan Anak Korban melainkan Terdakwa yang merupakan kakek tiri Saksi 3 dan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar pintu kamar Anak Korban diketuk-ketuk dari luar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban cepat-cepat untuk memakai celananya, setelah itu baru Terdakwa membuka pintu kamar dan Terdakwa keluar untuk pindah ke kamarnya, kemudian Saksi 3 mendatangi kamar kakak Anak Korban yakni Saksi 4 lalu bercerita tentang Anak Korban bersama Terdakwa pada saat sedang ada dikamar, lalu Saksi 3 menelpon Ibu Anak Korban, setelah selesai menelpon Anak Korban dipanggil oleh Saksi 3 dan Anak Korban pun disuruh menceritakan semuanya setelah Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diantar oleh Sdr. XXXXX ke rumah nenek Anak Korban di Sungaiwain Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, setelah sampai di rumah nenek Anak Korban, kemudian nenek Anak Korban dipanggil ke rumah Anak Korban karena Saksi 3 melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT kemudian bermusyawarah bersama Babinkamtibnas dan Anggota Perlindungan Anak berusaha mengajak Anak Korban berbicara apa yang terjadi kepadanya kemudian Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Kaltim bersama dengan Babinkamtibnas;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban bukan hanya pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 melainkan sebelumnya sejak tahun 2022 sudah 4 (empat) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yakni pada tempat/rumah yang sama dengan cara ketika anak korban pulang sekolah Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh memijat badan Terdakwa, kemudian Terdakwa panggil anak korban masuk ke dalam kamarnya Anak Korban kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam lalu Terdakwa meminta Anak Korban menginjak-injak badan Terdakwa setelah Anak Korban menginjak badan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, kemudian Terdakwa meraba vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa meraba vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menjilat Vagina Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa selalu memarahi dan mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban menolak untuk permintaan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Terdakwa dan Anak Korban pun tidak berani menolak permintaan Terdakwa karena takut dimarahi dan dipukuli oleh Terdakwa dan setiap kali Terdakwa selesai meraba vagina, memasukkan jarinya ke dalam vagina, menjilat vagina dan payudara Anak Korban, selalu menyampaikan kalimat "*jangan bilang siapa-siapa*" dan Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan merasa tidak nyaman saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga Anak Korban merasa trauma;

- Bahwa Terdakwa juga sering menawarkan/ memberikan uang jajan sekolah kepada Anak Korban setiap harinya atau setelah mencabuli Anak Korban sejumlah Rp30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kejadian pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ET REPERTUM No.400.7.31.1/3992/Instalasi.10/RSKD/II-2004, Tanggal 16 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWA mengatakan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 12 Desember 20xx Nomor : 6471-LT-xxxxxxx-00xx, Anak korban lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 1x Februari 20xx;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Pekerja Sosial dari UPTD PPA Kota Balikpapan tanggal 05 Maret 2024 maka yang menjadi pokok masalah terjadinya seksual/persetubuhan terhadap Anak korban adalah karena masalah ekonomi, lingkungan pergaulan dan pola asuh yang dilakukan di dalam rumah tangga.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi namun sekira tahun 2018 sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan xxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah **"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak, dalam lingkup keluarga dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) yang merupakan cucu tiri/kakek sambung dari Anak Korban yang tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa di Jalan xxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang mana Anak Korban tinggal di rumah tersebut ikut nenek kandungnya sejak umur 4 (empat) tahun karena orang tuanya telah bercerai dan saat ini Ibu kandungnya berada di Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dan Ayah Anak Korban bekerja di Samarinda;
- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita ketika Anak Korban baru pulang dari sekolah, kemudian Anak Korban bermain Handphone (HP) di dalam kamarnya namun pintu kamarnya tidak ditutup oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan pada saat itu Anak Korban sedang posisi terbaring, lalu Terdakwa secara tiba-tiba dan memaksa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dipaksa untuk membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa secara paksa menjilat kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke kemaluan Anak Korban, setelah menggosok kemaluan Anak Korban menggunakan penisnya, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuknya sebelah kanan ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menarik dan memasukkan jari tersebut berulang kali, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari kemaluan Anak Korban lalu menggosok-gosokkan kembali penisnya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan peringatan kepada Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG MBA MU, BILANG AJA KAMU LAGI NONTON SAMA KAIK" lalu Terdakwa menaikan celananya dan keluar kamar;

- Bahwa pada saat yang bersamaan kakak Anak Korban yakni Saksi 3 yang baru pulang sekolah dan masuk rumah yang kemudian ketika akan masuk kamar namun tidak bisa karena terkunci dari dalam sehingga mengetok-ngetok pintu kamar namun tetap tidak ada jawaban dan tidak dibukakan, lalu Saksi 3 di ketok lagi pintunya karena dikira Anak Korban sedang tidur, karena kamar tersebut adalah kamar bersamanya dengan Anak Korban, lalu setelah dicoba diketok lagi akhirnya dibuka setelah sekitar 5 menit menunggu dan Saksi 3 kaget ternyata yang membuka kamar bukan Anak Korban melainkan Terdakwa yang merupakan kakek tiri Saksi 3 dan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar pintu kamar Anak Korban diketuk-ketuk dari luar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban cepat-cepat untuk memakai celananya, setelah itu baru Terdakwa membuka pintu kamar dan Terdakwa keluar untuk pindah ke kamarnya, kemudian Saksi 3 mendatangi kamar kakak Anak Korban yakni Saksi 4 lalu bercerita tentang Anak Korban bersama Terdakwa pada saat sedang ada dikamar, lalu Saksi 3 menelpon Ibu Anak Korban, setelah selesai menelpon Anak Korban dipanggil oleh Saksi 3 dan Anak Korban pun disuruh menceritakan semuanya setelah Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diantar oleh Sdr. XXXXX ke rumah nenek Anak Korban di Sungaiwain Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, setelah sampai di rumah nenek Anak Korban, kemudian nenek Anak Korban dipanggil ke rumah Anak Korban karena Saksi 3 melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT kemudian



bermusyawarah bersama Babinkamtibnas dan Anggota Perlindungan Anak berusaha mengajak Anak Korban berbicara apa yang terjadi kepadanya kemudian Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Kaltim bersama dengan Babinkamtibnas;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban bukan hanya pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 melainkan sebelumnya sejak tahun 2022 sudah 4 (empat) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yakni pada tempat/rumah yang sama dengan cara ketika anak korban pulang sekolah Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh memijat badan Terdakwa, kemudian Terdakwa panggil anak korban masuk ke dalam kamarnya Anak Korban kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam lalu Terdakwa meminta Anak Korban menginjak-injak badan Terdakwa setelah Anak Korban menginjak badan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, kemudian Terdakwa meraba vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa meraba vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menjilat Vagina Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa selalu memarahi dan mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban menolak untuk permintaan Terdakwa dan Anak Korban pun tidak berani menolak permintaan Terdakwa karena takut dimarahi dan dipukuli oleh Terdakwa dan setiap kali Terdakwa selesai meraba vagina, memasukkan jarinya ke dalam vagina, menjilat vagina dan payudara Anak Korban, selalu menyampaikan kalimat "*jangan bilang siapa-siapa*" dan Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan merasa tidak nyaman saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga Anak Korban merasa trauma;

- Bahwa Terdakwa juga sering menawarkan/ memberikan uang jajan sekolah kepada Anak Korban setiap harinya atau setelah mencabuli Anak Korban sejumlah Rp30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kejadian pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ET REPERTUM No.400.7.31.1/3992/Instalasi.10/RSKD/II-2004, Tanggal 16 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. KANUJOSO DJATIWIOWA mengatakan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 12 Desember 20xx Nomor : 6471-LT-xxxxxxx-00xx, Anak korban lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 1x Februari 20xx;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Pekerja Sosial dari UPTD PPA Kota Balikpapan tanggal 05 Maret 2024 maka yang menjadi pokok masalah terjadinya seksual/persetubuhan terhadap Anak korban adalah karena masalah ekonomi, lingkungan pergaulan dan pola asuh yang dilakukan di dalam rumah tangga.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Juncto* Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh orangtua kandungnya yaitu XXXX Bin XXXXX (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Anak Korban yang dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban;

- Bahwa keterangan Anak Korban sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Anak Korban sudah sering dicabuli dan disetubuhi Terdakwa dan seingat Anak Korban pertama kali Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sekitar tahun 2018 seingat Anak Korban waktu pertama kali Cuma dipegang-pegang pantat dan kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan sampai dengan yang terakhir hari Jumat 16

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Februari 2024 di rumah nenek Anak Korban di Jalan xxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

- Bahwa yang Anak Korban ingat hanya kejadian pada tanggal 16 februari 2024 pukul 12.00 wita awalnya Anak Korban baru pulang sekolah setelah itu Anak Korban main hp didalam kamar dan kamar Anak Korban belum tertutup setelah itu Terdakwa medatangi Anak Korban di kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu dan pada saat itu Anak Korban sedang posisi terbaring lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu Anak Korban di suruh buka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa juga memasukan jari telunjuknya sebelah kanan ke dalam kemaluan Anak Korban hingga dalam dan jari Terdakwa tersebut dikeluarkan-masukkan berkali-kali setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan lagi penisnya ke kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian kakak Anak Korban yaitu Saksi 3 pulang sekolah lalu menggedor pintu kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana lalu Terdakwa membuka pintu dan pindah ke kamarnya, setelah itu Saksi 3 menelpon mamak Anak Korban lalu Saksi 3 menyuruh Anak Korban ceritakan semuanya lalu Anak Korban di antar Sdr. Xxxxx kerumah nenek Anak Korban di Sungaiwain, setelah sampai Sungaiwain nenek Anak Korban di panggil ke rumah Anak Korban karna Saksi 3 melaporkan kejadian tersebut ke pak RT;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Anak Korban takut dipukul dan dimarahi oleh Terdakwa kalau menolak;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban lalu mengunci kamar tersebut lalu Anak Korban disuruh buka celana dengan mengatakan "buka celanamu" setelah itu Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lalu sambil mencium pipi Anak Korban Terdakwa memegang payudara Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban serta menggesek gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban, kemudian kamar Anak Korban diketok oleh kakak Anak Korban yaitu Saksi 3 lalu Terdakwa



mengatakan "jangan bilang mba mu, bilang aja kamu lagi nonton sama kaik" lalu Terdakwa mengenakan celananya dan keluar kamar;

- Bahwa Terdakwa sering memberi uang imbalan setelah mencabuli Anak Korban, yang terakhir kejadian hari ini Anak Korban diberi uang sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar sebagian karena Terdakwa tidak ada memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan dan tidak menyetubuhi Anak Korban;

2. Saksi XXXX Bin XXXXX (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Saksi yang melaporkan Terdakwa ke polisi karena mencabuli Anak Korban yaitu Anak Korban;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak tiri Saksi;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah Ibu Saksi di Jalan xxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 pada saat Saksi sedang kerja di Samarinda di telfon oleh Anak Korban yaitu Saksi 3 dan mengatakan "adik bekuncian berdua sama kai di dalam kamar" lalu Saksi menyuruh Saksi 3 untuk menanyai Anak Korban tentang apa yang terjadi, setelah ditanyai ternyata Terdakwa melakukan hal yang tidak pantas terhadap Anak Korban, akhirnya Saksi suruh untuk laporkan, dan Saksi suruh anak-anak mengadu ke Sdra. XXXXXX, dan sudah Saksi kuasakan kepada Sdra. XXXXXX untuk laporan ke Polisi, tapi ternyata sudah diwakilkan oleh Nenek Kandung dari mantan istri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi Saksi sering diceitakan oleh anak-Anak Korban bahwa anak-Anak Korban risih sering dipeluk-peluk oleh Terdakwa, Saksi tidak curiga sebelumnya karena yang Saksi tahu hanya sering dipeluk-peluk seperti kasih sayang kakek ke cucu pada umumnya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar sebagian karena Terdakwa tidak ada memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan dan tidak menyetubuhi Anak Korban;

3. Saksi XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Binti XXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini terkait Terdakwa yang mencabuli adik kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek tiri Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah nenek Saksi di Jalan Lindung RT 37 RW 11 Kilo 17 Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 Saksi pulang sekolah sekitar jam 12.00 siang, setibanya di rumah Saksi berniat untuk masuk ke dalam kamar Saksi untuk mengganti baju tapi ternyata terkunci kemudian Saksi ketok-ketok pintu kamar beberapa kali namun tetap tidak ada jawaban, lalu Saksi ketok lagi pintunya karena Saksi kira adik Saksi yaitu Anak Korban sedang tidur, karena kamar tersebut adalah kamar Saksi dan adik Saksi lalu setelah Saksi coba ketok lagi akhirnya dibuka dan Saksi kaget ternyata yang membuka adalah Terdakwa yang langsung keluar dan langsung menuju kamar mandi setelah itu Saksi melihat adik Saksi dikamar lalu Saksi keluar rumah dan Saksi melihat adik Saksi memasukkan kain sarung ke dalam mesin cuci lalu Saksi masuk lagi ke rumah dan masuk ke kamar adik Saksi yang laki-laki untuk segera telepon mama Saksi untuk menceritakan kejadian ini lalu ibu Saksi menghubungi nenek dari ibu Saksi untuk menjemput Saksi dan adik-adik dan saat menunggu nenek Saksi, Saksi panggil adik Saksi lalu Saksi tanya "diapakan sama Kai kok kamar dikunci" dan adik Saksi jawab "enggak kok kak Cuma injakin badannya kai", setelah Saksi desak lagi akhirnya adik Saksi mengaku bahwa Terdakwa atau memegang kelaminnya dan dibuka celananya lalu mamah Saksi menelfon Sdr. Xxxxx yang merupakan sepupu mama Saksi dan Sdr. Xxxxx menjemput adik Saksi dan dibawa ke rumah Sdr. Xxxxx kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. Xxx lalu Saksi disuruh Lapor ke Pak RT setelah itu Saksi lapor dan adik Saksi disuruh datang ke Rumah pak RT lali ditanyai, disitulah adik Saksi mengakui bahwa adik

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi disuruh pegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina adik Saksi lalu Pak RT mengarahkan untuk laporan ke Polda Kaltim;

- Bahwa Saksi dan Anak Korban tinggal di rumah nenek Saksi dan tinggal bersama dengan Terdakwa karena merupakan kakek sambung Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar sebagian karena Terdakwa tidak ada memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan dan tidak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap cucu tiri Saksi yaitu Anak Korban;

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali sejak sekitar tahun 2022 tanggal dan hari lupa siang hari didalam kamar rumah Terdakwa dijalan Jl. Lindung RT. 37 No. 72 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, kemudian yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa melakukan pencabulan kembali terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya setiap Anak Korban pulang sekolah Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban pijat badan Terdakwa di kamar Anak Korban kemudian kamar Anak Korban Terdakwa kunci lalu meminta Anak Korban menginjak badan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya lalu Terdakwa pegang alat kelaminnya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Pukul 11.00 wita, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



ketika Anak Korban pulang sekolah kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya untuk mengganti baju lalu Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat dan menginjak badan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban buka baju kemudian Terdakwa memegang lalu menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa buka celana Anak Korban lalu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan waktu itu pintu kamar Anak Korban ada yang mengetok dan setelah Terdakwa buka pintunya ternyata Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi 3 yang mengetok kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar lalu Terdakwa pergi ke warung;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Anak Korban berdua di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “tolong di injakkan punggung belakang saya cu” kemudian setelah punggung Terdakwa diinjak kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit lalu Anak Korban duduk di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung duduk dan mendekati Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban kemudian Terdakwa lanjut memegang lalu menghisap payudara Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka sendiri celana yang digunakan pada saat itu kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggesekan ke vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menawarkan uang jajan sekolah kepada Anak Korban setiap harinya kurang lebih Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Anak Korban terbujuk untuk melakukan apa yang Terdakwa perintahkan dan saat itu Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau pengancaman kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah baju olahraga SDN 016 Balikpapan Utara berwarna merah hitam;



- 1 (satu) buah celana olahraga SDN 016 Balikpapan Utara berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih list kuning;
- Uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No.400.7.31.1/3992/Instalasi.10/RSKD/II-2004, Tanggal 16 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. KANUJOSO DJATIWIOWA mengatakan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara;

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 1x Desember 20xx Nomor: 6471-LT-xxxxxxx-00xx, Anak Korban lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 1x Februari 20xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap cucu tiri Saksi yaitu Anak Korban sebanyak 5 kali sejak sekitar tahun 2022 tanggal dan hari lupa siang hari didalam kamar rumah Terdakwa dijalan Jl. Xxxxxxx RT. xx No. xx Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, kemudian yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa melakukan pencabulan kembali terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya setiap Anak Korban pulang sekolah Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban pijat badan Terdakwa di kamar Anak Korban kemudian kamar Anak Korban Terdakwa kunci lalu meminta Anak Korban menginjak badan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya lalu Terdakwa pegang alat kelaminnya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Pukul 11.00 wita, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban pulang sekolah kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya untuk mengganti baju lalu Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat dan menginjak badan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban buka baju kemudian Terdakwa memegang lalu menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa buka celana Anak Korban lalu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan waktu itu pintu kamar Anak Korban ada yang mengetok dan setelah Terdakwa buka pintunya ternyata Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi 3 yang mengetok kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar lalu Terdakwa pergi ke warung;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Anak Korban berdua di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "tolong di injakkan punggung belakang saya cu" kemudian setelah punggung Terdakwa diinjak kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit lalu Anak Korban duduk di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung duduk dan mendekati Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban kemudian Terdakwa lanjut memegang lalu menghisap payudara Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka sendiri celana yang digunakan pada saat itu kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggesekan ke vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menawarkan uang jajan sekolah kepada Anak Korban setiap harinya kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Anak Korban terbujuk untuk melakukan apa yang Terdakwa perintahkan dan saat itu Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau pengancaman kepada Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.400.7.31.1/3992/Instalasi.10/RSKD/II-2004, Tanggal 16 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. KANUJOSO DJATIWIOWA mengatakan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 1x Desember 20xx Nomor: 6471-LT-xxxxxxx-00xx, Anak Korban Defrina Saputri Binti Budi lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 1x Februari 20xx;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juncto Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(Lihat: P.A.F. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap cucu tiri Terdakwa yaitu Anak Korban sebanyak 5 kali sejak sekitar tahun 2022 tanggal dan hari lupa siang hari didalam kamar rumah Terdakwa dijalan Jalan xxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kec. Balikpapan Utara, kemudian yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa melakukan pencabulan kembali terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya setiap Anak Korban pulang sekolah Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban pijat badan Terdakwa di kamar Anak Korban kemudian kamar Anak Korban Terdakwa kunci lalu meminta Anak Korban menginjak badan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya lalu Terdakwa pegang alat kelaminnya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Pukul 11.00 wita, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban pulang sekolah kemudian Anak Korban masuk kedalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya untuk mengganti baju lalu Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat dan menginjak badan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban buka baju kemudian Terdakwa memegang lalu menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa buka celana Anak Korban lalu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan waktu itu pintu kamar Anak Korban ada yang mengetok dan setelah Terdakwa buka pintunya ternyata Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi 3 yang mengetok kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar lalu Terdakwa pergi ke warung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Anak Korban berdua di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "tolong di injakkan punggung belakang saya cu" kemudian setelah punggung Terdakwa diinjak kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit lalu Anak Korban duduk di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung duduk dan mendekati Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban kemudian Terdakwa lanjut memegang lalu menghisap payudara Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka sendiri celana yang digunakan pada saat itu kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggesekan ke vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan uang jajan sekolah kepada Anak Korban setiap harinya kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Anak Korban terbujuk untuk melakukan apa yang Terdakwa perintahkan dan saat itu Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau pengancaman kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.400.7.31.1/3992/Instalasi.10/RSKD/II-2004, Tanggal 16 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. KANUJOSO DJATIWIOWA mengatakan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 1x Desember 20xx Nomor: 6471-LT-xxxxxxx-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



00xx, Anak Korban Defrina Saputri Binti Budi lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 1x Februari 20xx;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap cucu tiri Terdakwa yaitu Anak Korban sebanyak 5 kali sejak sekitar tahun 2022 tanggal dan hari lupa siang hari didalam kamar rumah Terdakwa dijalan Jalan xxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kec. Balikpapan Utara, kemudian yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa melakukan pencabulan kembali terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap cucu tiri Terdakwa yaitu Anak Korban sebanyak 5 kali sejak sekitar tahun 2022 tanggal dan hari lupa siang hari didalam kamar rumah Terdakwa dijalan Jalan xxxxxxx Nomor xx RT xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kec. Balikpapan Utara, kemudian yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa melakukan pencabulan kembali terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya setiap Anak Korban pulang sekolah Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban pijat badan Terdakwa di kamar Anak Korban kemudian kamar Anak Korban Terdakwa kunci lalu meminta Anak Korban menginjak badan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya lalu Terdakwa pegang alat kelaminnya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Pukul 11.00 wita, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban pulang sekolah kemudian Anak Korban masuk kedalam kamarnya untuk mengganti baju lalu Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat dan menginjak badan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban buka baju kemudian Terdakwa memegang lalu menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa buka celana Anak Korban lalu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan waktu itu pintu kamar Anak Korban ada yang mengetok dan setelah Terdakwa buka pintunya ternyata Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi 3 yang mengetok kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar lalu Terdakwa pergi ke warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian;
- Terdakwa merupakan kakek dari Anak Korban yang seharusnya memberi perlindungan dan menjadi contoh bagi anak didiknya;
- Terdakwa berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul***" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju olahraga SDN 016 Balikpapan Utara berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah celana olahraga SDN 016 Balikpapan Utara berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih list kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami **Annender Carnova, S.H., M. Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Surya Laksemana, S.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M. Hum.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)